

PENDEKATAN INTERKONEKSI DALAM STUDI HADIS; (STUDI PEMIKIRAN SYAMSUL ANWAR)

Rahmadi Wibowo Suwarno

Prodi Tafsir Hadis, Universitas Ahmad Dahlan

ABSTRACT

This paper explains Syamsul Anwar's idea of the interpretive model of hadith through the interconnection approach. The interconnection model of hadith and astronomy studies developed by Syamsul Anwar is a novelty in the reconstruction of a new way of reading and understanding in the area of study of Hadith studies. The analysis is done by combining the theories of classical, modern (western) hadith and the theory of astronomy (visibility of hilal) simultaneously and synergistically. Referring to the classification of Abdullah Saeed's model of thinking, the interpretation of Hadith's perspective includes the Muslim thinker in the progressive ijtihadist group. That is, traditional Islamic law requires change and reform in order to adapt to the current conditions of society, to support the need for a fressive ijthihad, to combine classical Islamic scholarly thinking with modern Western thought, to believe that social, intellectual, legal, economic and technological change must be reflected in Islamic law.

Keyword: the progressive ijtihadist, fressive ijthihad

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan pemikiran Syamsul Anwar tentang model interpretasi hadis melalui pendekatan interkoneksi. Model interkoneksi studi hadis dan astronomi yang dikembangkan Syamsul Anwar merupakan suatu yang baru dalam upaya rekonstruksi suatu cara pembacaan dan pemahaman baru pada wilayah kajian studi hadis. Analisisnya dilakukan dengan menggabungkan teori hadis klasik, modern (barat) dan teori

astronomi (visibilitas hilal) secara simultan dan sinergis. Merujuk klasifikasi corak pemikiran model Abdullah Saeed, interpretasi hadis perspektif Syamsul Anwar termasuk pemikir muslim dalam kelompok the *progressive ijtihadist*. Yaitu hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, mendukung perlunya ijtihad yang fres, mengkombinasikan pemikiran kesarjanaan Islam klasik dengan pemikiran barat modern, berkeyakinan bahwa perubahan sosial, intelektual, hukum, ekonomi dan teknologi harus direfleksikan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: ijtihad yang fres, progressive ijtihadist

A. Pendahuluan

Jamak diketahui bahwa al-Quran dan hadis merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam. Mencermati kata sumber yang berarti asal dan tempat kembali, maka semua perilaku atau perbuatan umat Islam harus mendapat justifikasi dari dua sumber tersebut. Problemnya al-Quran dan hadis dalam arti teks tidak bertambah jumlahnya seperti halnya problem yang dihadapi manusia. Bahkan usaha manusia untuk membuat tambahan terhadap teks adalah perbuatan terlarang dalam ajaran Islam. Maka, suka tidak suka pemahaman terhadap teks tersebutlah yang harus di kembangkan. Disinilah pentingnya pengembangan teori-teori interpretasi teks al-Quran maupun hadis.

Menurut Fukuyama, perjalanan hidup manusia dalam sejarahnya (*human history*) hingga kini dapat dikelompokkan dalam tiga fase. Fase Masyarakat *nomad* ke agrikultur, fase masyarakat agrikultur ke industri dan fase masyarakat industri ke post-industri. Pada fase ketiga ini terjadi guncangan yang luar biasa di masyarakat, munculnya kasus-kasus baru seperti kriminalitas yang tinggi, konflik keluarga (cerai, hamil diluar nikah dan anak tanpa orang tua).¹ Umat Islam yang merupakan bagiannya tentu ditantang untuk memberi solusi atas problem-problem yang sebagai disebutkan itu. Menjadi

¹ Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order*, (New York, The Free Press, 1999), hlm. 3-5.

keprihatinan ketika umat Islam kini yang hidup pada masa kegoncangan tidak peka bahkan acuh terhadap problem-problem kontemporer. Untuk itulah teks al-Quran dan hadis menjadi urgen untuk difahami dalam konteks kekinian.

Pengembangan teori, pendekatan dan sistem penafsiran menjadi penting dalam memahami suci teks agama hadis khususnya. Tujuannya tak lain memberi dan memproduksi makna sehingga teks hadis itu lebih hidup dalam konteks kekinian. Diantara pendekatan yang dikembangkan adalah interkoneksi. Interkoneksi dalam arti memadukan hasil temuan ilmu tertentu (*Islamic Studies*) dengan hasil temuan ilmu lainnya (*Social and Humaniora Studies* atau *Natural Studies*). Salah satu tokoh yang mencoba menerapkannya pendekatan interkoneksi ini adalah Syamsul Anwar yang tertuang dalam karyanya *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* (2011). Untuk itu tulisan ini di susun untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana interpretasi hadis melalui pendekatan interkoneksi perspektif Syamsul Anwar. Selain itu menempatkan corak pemikiran keagamaan Syamsul Anwar dengan merujuk klasifikasi corak pemikiran model Abdullah Saeed antara: (1) *the legal-traditionalist*, (2) *the theological puritans*, (3) *the political islamist*, (4) *the islamist extremists*, (5) *the secular muslim*, (6) *the progressive ijthahidist*.²

B. Biografi Syamsul Anwar

Syamsul Anwar (selanjutnya hanya disebut Syamsul) dilahirkan di Midai kepulauan Riau pada tanggal 17 Februari 1956. Pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di Midai kepulauan Riau (1963-1968), melanjutkan pada Pendidikan Menengah di Tanjung Pinang (1969-1974). Pendidikan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Sarjana Muda 1978, sarjana 1981, S2 1991, dan S3 2001. Pada tahun 1989-1990 berkesempatan kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford, Connecticut USA. Pada tahun 2004 diangkat menjadi guru besar

² Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, London and New York: Routledge, 2006, hlm 142-150.

dan bekerja hingga menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tahun 1983 hingga sekarang. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999 dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999-2003. Sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005, 2005-2010 dan 2010-2015. Selain itu menjadi ketua dewan pengawas syariah PT BPRS Bangun Drajat Warga.³

Karyanya-karyanya meliputi *Islam dan Negara Hukum* (terjemahan) (1993), *Epistemologi Hukum Islam dalam Karya al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul Karya al-Ghazzali* (2000)⁴, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2007), *Studi Perjanjian Syariah* (2010), *Hisab Bulan Kamariah; Tinjauan Syar' i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah* (2009), *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat* (2008), *Tambahan Wabaraktuh dalam Salam Penutup Shalat; Studi tentang Hadis Wail Ibn Hujr* (2011), *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* (2011)⁵, *Apresiasi terhadap Sistem Hisab Waktu Islam* (2011), *Rekontruksi Perjalanan Haji Nabi Saw* (2012), *Shalat Tarawih: Tinjauan Ushul Fikih, Sejarah dan Fikih* (2013), *Kalender Kamariah Islam Unifikasi: Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia* (terjemahan) (2013), *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (2014). Artikel dalam bahasa asing (Arab dan Inggris) diantaranya *Manhaj Tautsiq Mutun al-Hadis Inda Ushuliyyi al-Ahnaf* (2000), *Jawanib Al-Syar'iyah wa Fiqhiyah wa Li Wa'd*

³ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 297-298.

⁴ Tulisan ini merupakan disertasi yang diajukan pada IAIN Sunan Kalijaga dalam Ilmu Agama Islam dan tidak diterbitkan.

⁵ Syamsul menyusun buku *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* merupakan bentuk partisipasi proyek pengembangan filosofi keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 1.

al-Taqwim al-Islami (2008), *Islamic Jurisprudence of Cristian- Muslim Relation: Toward a Reinterpretation* (1997), *Fatwa, Purification and Dynamization: a Study on Tarjih Muhammadiyah* (2005).

C. Otentikasi Hadis dan Visibilitas Hilal

Menurut Syamsul sebuah hadis dikatakan otentik ketika telah melalui proses penyeleksian dua unsur pokok hadis, yaitu shahih sanad dan shahih matan. Praktiknya penelitian dimulai dari analisis sanad setelah dibuktikan shahih baru analisis matan dilakukan.⁶ Metode ini tidak berbeda dengan yang dikembangkan ahli hadis klasik pada umumnya seperti Ibn al-Shalah, Al-Nawawi dan al-Suyuti dalam keshahihan hadis.

Otentikasi sanad kriterianya meliputi lima hal: kebersambungan sanad, keadilan rawi, kedhabitan rawi, keterhindaran dari anomali (*syaz*) dan keterhindaran dari cacat tersembunyi (*ilat*). Sedangkan otentikasi matan kriterianya meliputi dua hal: keterhindaran dari anomali (*syaz*) dan keterhindaran dari cacat tersembunyi (*ilat*). Unsur Syâ'y mencakup pertentangan, pencemaran dan kekeliruan. Sedang unsur 'ilat meliputi kontradiksi internal, interpenetrasi dan inkoherenasi.⁷

Selain metode kritik hadis yang dikembangkan ahli hadis klasik Syamsul juga memberi ruang metode modern untuk menentukan keotentikan hadis seperti analisis Motzki. Seperti pertimbangan distribusi teks di kalangan sumber-sumber teks, keberadaan pendapat pribadi, ketidakpastian kata-kata yang digunakan sumber, terminologi periwayatan, perbandingan rakyu dan hadis dan ketidaktahuan sumber tentang suatu hukum. Selain itu dalam beberapa analisisnya ia merujuk teori otentinsitas eksternal yang dikembangkan Motzki dengan melihat *genre* (bentuk periwayatan), apakah berbentuk

⁶ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 7.

⁷ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 27-45.

response atau *dicta*.⁸ Analisa terakhir ini dapat dilacak dalam bahasan hadis Kuraib dan masalah matlak⁹.

Dalam menganalisa hadis dengan ilmu astronomi Syamsul menggunakan teori visibilitas hilal yang dikembangkan oleh Muhammad Syaukat ‘Audah. Menurut ‘Audah kegiatan merukyat yang dilakukan pada sore hari tanggal 29 bulan berjalan haruslah memenuhi dua syarat konjungsi, yaitu konjungsi (*al-muhâq, tawallud al-hilâl, al-istisrâr*) dan *moonset after sunset* (Bulan terbenam saat terbenamnya Matahari). Parameter parameter yang digunakan ‘Audah dimana hilal mungkin dilihat dengan mengkombinasikan antara parameter *topocentric relative altitude* (*arc of vision*, busur rukyat) yang disingkat ACRV dengan *topocentric crescent width* (*crescent wight*, lebar hilal) yang disingkat W.

Ketentuan visibilitas hilal dapat dilihat dalam tabel berikut¹⁰:

<i>W</i>	0.1'	0.2'	0.3'	0.4'	0.5'	0.6'	0.7'	0.8'	0.9'
<i>ARCV1</i>	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	3.2°	2.7°	2.1°	1.6°	1.0°
<i>ARCV2</i>	8.5°	7.9°	7.3°	6.7°	6.2°	5.6°	5.1°	4.5°	4.0°
<i>ARCV3</i>	12.2°	11.6°	11.0°	10.4°	9.8°	9.3°	8.7°	8.2°	7.6°

Penjelasan dari tabel diatas adalah apabila hilal mudah dilihat dengan mata telanjang bila lebar hilal 0.1' dan busur rukyahnya minimal 12.2°, atau bila lebar hilal 0.2' nya maka busur rukyah minimalnya adalah 11.6°, dan jika lebar hilalnya 0.9' maka busur rukyah minimalnya adalah 7.6°. Hilal mudah dilihat dengan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih bila lebar hilal 0.1' dan busur rukyahnya minimal 8.5°, bila lebar hilalnya 0.2' maka busur rukyah minimalnya adalah 7.9°, dan bila lebar hilalnya adalah

⁸ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 8, 23.

⁹ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 90.

¹⁰ Muhammad Syaukat ‘Audah, *New Criterion for Lunar Crescent Visibility*, 2004 (http://www.icoproject.org/pdf/2006_cri.pdf) . akses 16/01/2012.

0.9' maka busur rukyah minimalnya adalah 4.0° . Hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik dengan lebar hilal 0.1' bila busur rukyah minimalnya adalah 5.6° , bila lebar hilalnya 0.2' maka busur rukyahnya minimal adalah 5.0° dan bila lebar hilalnya adalah 0.9' maka busur rukyahnya minimal adalah 1.0° . Hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik dengan lebar hilal 0.1' bila busur rukyahnya kurang dari 5.6° .

Berdasar kriteria yang ditawarkan 'Audah atas dua parameter (ACRV dan W) terdapat tiga zona visibilitas dan dua zona non visibilitas yang dapat dirumuskan dengan:

1. zona 1 ($ARCV \geq ARCV3$), yaitu hilal mudah dilihat dengan mata telanjang;
2. zona 2 ($ARCV \geq ARCV2$), yaitu hilal mudah dilihat dengan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih;
3. zona 3 ($ARCV \geq ARCV1$), yaitu hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik;
4. zona 4 ($ARCV < ARCV1$), yaitu hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik meskipun hilal telah diatas ufuk;
5. zona 5 ($ACRV < 0$), yaitu hilal mustahil dilihat karena belum terjadi konjungsi saat terbenam Matahari atau Bulan terbenam sebelum Matahari

D. Metodologi Interpretasi Hadis

Syamsul Anwar dalam memahami hadis menggunakan pendekatan interkoneksi, artinya proses pembacaan teks hadis memanfaatkan data dan analisis ilmu lain terutama ilmu astronomi (falak syar'i). Interpretasi yang dilakukan Syamsul merupakan pengembangan dan penerapan beberapa bagian dari paradigma integrasi-interkoneksi yang di usung UIN Sunan Kalijaga. Kerangka dasarnya meliputi empat hal; komplementasi, konfirmasi, kontribusi dan komparasi.¹¹

¹¹ Terdapat dua model kajian intergrasi-interkoneksi, pertama, informatif, konfirmatif dan korektif. Model kedua lebih rinci meliputi: similarisasi, parerelisasi, komplementasi,

Komplementasi yang berarti saling melengkapi, saling mengisi dan saling menguatkan antara studi hadis dan astronomi, ini diterapkan dalam memahami hadis Kuraib tentang matlak¹²,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ
 يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ
 مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ - عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ
 بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا
 وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ
 الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.
 فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ
 لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ.
 فَقُلْتُ أَوْلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ
 اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . [رواه مسلم]

Berdasarkan penelusuran Syamsul bahwa hadis ini secara sanad tidak memiliki cacat pada rawi-rawinya, dari sisi matan tidak ditemukan pertentangan

komparasi, induktifikasi, dan verifikasi. Lebih jelas lihat Tim Penyusun, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 33-34.

¹² Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 73.

dengan hadis yang lebih shahih atau dengan al-Quran. Untuk itu hadis kuraib termasuk shahih sanad dan matanya.¹³ Selanjutnya mengenai apakah hadis ini marfuk atau maukuf, Syamsul menyebut hadis ini maukuf dengan alasan adanya keraguan atas pernyataan Ibn Abbas apakah memang sungguh-sungguh perintah Nabi atau hanya penafsiran dan pemahaman Ibn Abbas. Keraguan ini muncul karena konteks diskusi Ibnu Abbas dan Kuraib dikemukakan dalam *genre* (bentuk penyampaian) *responsa* (jawaban atas pertanyaan), yaitu kuraib bertanya sedang ibn Abbas menjawab.¹⁴

Selanjutnya, analisis astronomi digunakan untuk mentaksir kapan hadis kuraib diatas muncul. Untuk menelusurinya diperlukan data hilal Ramadan pada malam Jumat ketika itu Kuraib dan sejumlah orang di Damaskus dapat melihat hilal dengan jelas pada periode Muawiyah. Dari data sejarah diketahui Muawiyah berada di Damaskus selama 40 tahun, 20 tahun menjadi gubernus sejak masa Umar bin Khattab dan 20 tahun sebagai khalifah sejak tahun 41/661 hingga tahun 60/680. Dari sini kemudian dicari data hilal Ramadan yang terlihat sejak tahun 21/661-60/680. Berdasar perhitungan hisab astronomis antara tahun 21-60 H hilal Ramadan yang mungkin dilihat hanya 7 kali, tahun 24, 27, 32, 35, 40, 43 dan 51. Dari tujuh tahun tersebut yang sangat mungkin adalah tahun 35 karena pada tahun ini terjadi pergolakan politik di Madinah, kaum oposisi berusaha menggulingkan Utsman. Bulan Rajab tahun 35 H kaum pemberontak Mesir berpura-pura akan mengerjakan haji dan umrah padahal sebenarnya mereka ingin menjatuhkan kepemimpinan Utsman. Pada bulan Zulkaidah Utsman di kepong dirumahnya sehingga memerintahkan Ibn Abbas untuk memimpin haji di Makkah pada bulan berikutnya. Situasi seperti ini menurut Syamsul masuk akal jika ummu Fadl mengutus kuraib untuk menghadap Muawiyah.

¹³ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 87.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 89-90.

E. Data Hilal Ramadan 35 H/656 M

Syria Damascus, Long: 36:18:00.0, Lat: 33:30:00.0, Ele:691.0, Zone:2.00

G. Conjunction Time: 02/03/0656 CE, 17:56 UT

Julian Date at Time of Calculations: 1960724.20997

T. Moon Right Ascension: +00H 11M 14ST. Moon Declination: +02°:04':16"

T. Sun Right Ascension: +23H 09M 40S T. Sun Declination: -05°:26':23"

T. Moon Longitude: +03°:24':03" T. Moon Latitude: +00°:46':27"

T. Sun Longitude: +346°:18':35" T. Sun Latitude: -00°:00':01"

T. Moon Altitude: -01°:41':11" T. Moon Azimuth: +273°:36':11"

T. Sun Altitude: -18°:38':31" T. Sun Azimuth: +275°:55':48"

T. Relative Altitude: +16°:57':19" T. Elongation: +17°:06':29"

T. Relative Azimuth: -02°:19':37" T. Phase Angle: +162°:50':50"

T. Crescent Width: +00°:00':40" T. Moon Semi-Diameter: +00°:15':07"

T. Illumination: 02.22 % G. Horizontal Parallax: +00°:55':29"

T. Magnitude: -05.68 G. Distance: 395251.96 Km

The Crescent Visibility is: Easily Visible By Naked Eye.

Kerangka kedua yakni konfirmasi yang berarti mengkokohkan temuan ilmu hadis, ini terapkan dalam menjelaskan hadis tentang jatuhnya Idul Fitri dan Idul Adha pada hari Jumat pada masa Nabi¹⁵,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ الْوَصَائِي - الْمَعْنَى - قَالَ
 حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّي عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
 عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 أَنَّهُ قَالَ « قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ
 الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْتَمِعُونَ ». [رواه ابو داود]

¹⁵ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .*, hlm. 117.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ التُّرْكِيُّ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرْكِيُّ ,
 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ السَّمَّاكُ , حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ
 ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ , وَجُمُعَةٍ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلَاةَ الْعِيدِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ , فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ قَدْ
 أَصَبْتُمْ خَيْرًا وَأَجْرًا , وَإِنَّا مُجْمِعُونَ , فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجْمَعَ مَعَنَا فَلْيُجْمَعْ
 , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ. [رواه الطبراني في المعجم
 الكبير]

Dari dua hadis diatas muncul beberapa pertanyaan, apakah pada masa Nabi pernah hari raya 'id pernah jatuh pada hari Jumat. Jika benar hari raya 'id bertepatan jatuhnya dengan hari Jumat, maka yang bertepatan itu idul fitri atau idul adha atau keduanya. Jika pertanyaan terjawab, muncul pertanyaan selanjutnya kapan terjadinya. Lewat analisis astronmi Syamsul mampu menjawab tiga pertanyaan diatas.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas data yang dibutuhkan adalah data konjungsi dan kondisi hilal jelang Syawal dan Zulhijah dalam rentan tahun 2-10 H. Untuk menguji idul fitri pernah terjadi pada hari Jumat atau tidak, maka konjungsi harus terjadi hari Rabu atau Kamis. Dari data antara tahun 2-10 H hanya dua kali terjadi konjung pada hari Kamis yaitu tahun 3 H dan tahun 6 H, sedangkan konjungsi hari Rabu tidak ada satupun dari tahun 2-10 H. Untuk tahun 3 busur rukyat +03° 39' 39" dan lebar hilal +00° 00' 06", menurut kriteria 'Audah hasil perhitungan ini (lihat criteria visibilitas hilal 'Audah) tidak memungkinkan terjadi rukyat. Sedang tahun 6 H busur rukyat +05° 25' 45" lebar hilal +00° 00' 07", data ini juga menunjukkan tidak terjadi rukyat sehingga diperkirakan hilal baru terlihat pada

hari Jumat. Maka menurut astronomi Nabi berlebaran pada hari Sabtu bukan Jumat.¹⁶

Untuk idul adha agar jatuh pada hari Jumat maka tanggal 1 Zulhijah harus jatuh pada hari Rabu dan konjungsi terjadi pada hari Senin atau Selasa. Dari data astronomi didapat selama tahun 2-10 H konjungsi jelang Zulhijah terjadi Senin atau Selasa hanya dua kali yaitu tahun 5 dan 8. Jelang 1 Zulhijah tahun 5 menurut astronomis busur rukyatnya $+03^{\circ} 37' 15''$ dan lebar hilal $+01^{\circ} 50' 47''$ berdasar kriteria 'Audah kondisi seperti ini tidak terukyat. Untuk tahun 8 data astronomis busur rukyat $+09^{\circ} 03' 15''$ dan lebar hilal $+00^{\circ} 00' 12''$ dan tinggi bula $+07^{\circ} 12' 06''$. Dengan parameter tersebut menurut criteria 'Audah hilal dapat dilihat dengan alat optik dan dengan mata telanjang meskipun sukar.

Dari data-data astronomi diatas dapat ditarik kesimpulan lewat analisa atronomi pada masa Nabi pernah terjadi hari raya pada hari Jumat. Hari raya yang jatuh hari Jumat hanya satu kali yaitu hari raya idul adha yang jatuh pada tahun 8 H. Untuk itu temuan astronomi dapat menguatkan pernyataan hadis yang menyebut pada masa Nabi pernah terjadi hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat.

Kerangka interkoneksi ketiga yaitu kontribusi, artinya data-data astronomi dapat mempertajam temuan ilmu hadis. Kerangka ini diterapkan dalam menganalisa keakuratan laporan rawi dalam hadis jatuhnya Idul Fitri dan Idul Adha pada hari Jumat pada masa Nabi.¹⁷ Adapun keempat adalah komparasi artinya membandingkan antara ilmu hadis dengan ilmu kedokteran guna untuk memperluas pengetahuan. Kerangka ini diterapkan dalam membahas hadis tentang euthanasia.¹⁸

¹⁶ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .* , hlm. 132-133.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Interkoneksi . . .* , hlm. 152.

¹⁸ Euthanasia merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk memperpanjang atau mengakhiri hidup seorang pasien untuk kepentingan pasien itu sendiri. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007), hlm,257.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا
 شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ تَرَدَّى مِنْ
 جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا
 أَبَدًا ، وَمَنْ نَحَسَى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ
 جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي
 يَدِهِ ، يَجُؤُهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » [رواه
 البخارى]

Menurut Syamsul mati merupakan dinyatakan sebagai takdir Tuhan dan secara alamiah berhubungan dengan hukum alam. Kematian harus di hormati dan direlakan, tindakan intervensi terhadap kematian dan kehidupan tidaklah etis, seperti halnya seorang dokter tidak boleh menunda apabila perpanjangan lewat teknologi hanya perbuatan yang tidak berarti dan bellawanan dengan pertimbangan akal.¹⁹

Selain mendasarkan pada pemahaman pada pendekatan interkoneksi melalui empat kerangka dasar; komplementasi, konfirmasi, kontribusi dan komparasi, Syamsul menambahkan dalam membaca hadis semangat al-Quran harus menjadi pijakan, hadis-hadis yang tidak terkait dengan ibadah *mahdhah* dan tidak prinsip asasi dalam syariah harus juga difahami sesuai konteks sosio-kultural yang melahirkannya, serta penetapan hukumnya harus mempertimbangkan ilatnya (kausa hukum).²⁰ Ini terlihat pada penjelasan hadis-hadis rukyat sebagai berikut,

¹⁹ Syamsul Anwar, *Studi . . .* , hlm. 259.

²⁰ Syamsul Anwar, *Studi . . .* , hlm. 182

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يُحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ
 «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا
 لَهُ» [رواه البخاري ومسلم]

Hadis ini memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan rukyat, dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka hendaklah dibuat estimasi (perkiraan/perhitungan). Mengapa dalam praktiknya menggunakan hisab, bukankah perintah supaya melakukan rukyat untuk memulai Ramadan dan Idulfitri dalam hadis-hadis Nabi saw sangat tegas.

Alasan peralihan dari rukyat kepada hisab didasari pada semangat al-Quran adalah penggunaan hisab. Kedua, perintah melakukan rukyat itu adalah perintah berilat, maksudnya perintah yang disertai alasan hukum (*ilat*) yang menerangkan mengapa diperintahkan demikian. Menurut kaidah fikihiah, hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Apabila ada ilatnya, maka hukum diberlakukan, dan apabila tidak ada ilatnya, maka hukum tidak diberlakukan. Ilat perintah rukyat adalah keadaan umat yang ummi (tidak kenal baca tulis dan hisab) pada zaman Nabi saw. Karena tidak mengenal baca tulis dan hisab, maka tidak mungkin orang pada zaman itu melakukan hisab. Untuk itu mereka diperintahkan menggunakan sarana yang mudah bagi mereka saat itu, yaitu melakukan rukyat.²¹ Seperti dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

²¹ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 272.

عَمِّرُوا أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ
 الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا » . يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ
 [رواه البخاري ومسلم]

Selain itu terdapat alasan-alasan astronomis mengapa harus menggunakan hisab tidak menggunakan rukyat. Pertama, bahwa dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender ini karena rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan, karena tanggal baru bisa diketahui dengan metode rukyat pada h-1. Kedua, rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global, rukyat pada visibilitas pertama tidak dapat mengkaver seluruh muka bumi, sehingga pada hari yang sama ada muka bumi yang telah merukyat dan ada muka bumi yang belum dapat merukyat. Akibatnya adalah bahwa kawasan yang telah berhasil merukyat akan memulai bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya, dan bagian muka bumi yang belum dapat merukyat akan menggenapkan bulan berjalan dan memulai bulan baru lusa, sehingga terjadilah perbedaan memulai tanggal. Ketiga, rukyat menimbulkan problem pelaksanaan puasa Arafah, karena rukyat terbatas liputannya. Bisa terjadi bahwa di Mekah belum terjadi rukyat karena posisi Bulan masih di bawah ufuk atau sudah di atas ufuk namun dengan ketinggian yang amat minim, sementara di daerah lain (di zona waktu sebelah barat) sudah terjadi rukyat, sehingga kawasan sebelah barat itu akan mendahului Mekah memasuki bulan baru. Atau di Mekah sudah terjadi rukyat sementara di kawasan lain (di zona waktu sebelah timur) belum terjadi rukyat, sehingga kawasan di zona waktu sebelah timur itu akan terlambat satu hari memasuki bulan baru dari Mekah. Problemnya adalah bahwa rukyat dapat menyebabkan orang di kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Iduladha di kawasan ujung barat itu dan puasa pada

hari raya dilarang. Bagi kawasan di zona timur, problemnya adalah bisa jadi hari wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan tanggal 8 Zulhijah di kawasan ujung timur bumi.²²

F. Kesimpulan

Model interkoneksi studi hadis dan astronomi yang dikembangkan Syamsul merupakan suatu yang baru dalam upaya rekonstruksi suatu cara pembacaan dan pemahaman baru pada wilayah kajian studi hadis. Analisisnya dilakukan dengan menggabungkan teori hadis klasik, modern (barat) dan teori astronomi (visibilitas hilal) secara simultan dan sinergis. Upaya interkoneksi ini memungkinkan juga sebagai pengembangan studi hadis modern, sebagai upaya meningkatkan daya jawab kontekstual kontemporer.

Melihat karakter pemikiran Syamsul dalam bidang hadis beserta karya-karyanya ia termasuk pemikir muslim dalam kelompok *the progressive ijtihadist*. Sebagaimana dijelaskan Saeed, ciri dari pemikir muslim *the progressive ijtihadist* berpandangan bahwa hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, mendukung perlunya ijtihad yang *fress*, mengkombinasikan pemikiran kesarjanaan Islam klasik dengan pemikiran barat modern, berkeyakinan bahwa perubahan sosial, intelektual, hukum, ekonomi dan teknologi harus direfleksikan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

_____, *Epistemologi Hukum Islam dalam Karya al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul Karya al-Ghazzali*, Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Ilmu Agama Islam 2000.

²² Syamsul Anwar, *Diskusi . . .*, hlm. 270-271.

_____, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

_____, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

_____, Problem Penggunaan Rukyat, dalam Rida, dkk., *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar 'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

_____, *Shalat Tarawih: Tinjauan Ushul Fikih, Sejarah dan Fikih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013

_____, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007.

'Audah, Muhammad Syaikat, *New Criterion for Lunar Crescent Visibility*, 2004 (http://www.icoproject.org/pdf/2006_cri.pdf) . akses 16/01/2012

Fukuyama, Francis, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order*, New York, The Free Press, 1999.

Saeed, Abdullah, *Islamic Thought: An Introduction*, London and New York: Routledge, 2006

Tim Penyusun, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.